



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 083 / B.XI / HK / 2009

### TENTANG

### PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan dan minat baca Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung telah dibuka Perpustakaan dan perlu dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Perpustakaan yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk Petugas Pengelolaan dan Pemeliharaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelolaan dan Pemeliharaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengolah bahan pustaka berupa inventarisasi, klasifikasi dan katalogisasi serta memberikan nomor panggil (call numbei) pada bahan pustaka;
- b. mengelola dan memelihara bahan pustaka pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009. Kode Rekening 1.20.03.35.10

KELIMA : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 9 – 2 – 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Prov. Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setela, Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 083 / B.XI / HK / 2009**  
**TANGGAL : 9 – 2 - 2009**

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN PERPUSTAKAAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lpg	Penanggung jawab	300.000,-	Diberikan Honerarium selama 12 (Dua
2	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Ketua	250.000,-	Belas) bulan yang dibebankan pada Anggaran
3	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada DPA
4	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	Setda Provinsi Lampung. Kegiatan
5	Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	pengelolaan dan pemeliharaan Perpustakaan
6	Norma Marpaung (Pustakawan pada Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan
7	Nurma Nurjaya, SE (NSU Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	Kode rekening 1.20.03.35.10

**GUBERNUR LAMPUNG,**

dto

**SYAMSURYA RYACUDU**